



P U T U S A N
Nomor : 266/Pid. B/2011/PN.Kdi

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : IIN JUSMAENI alias AYU
Tempat Lahir : Makassar
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 01
Januari 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mekar Jaya 1
Kel.Kadia, Kec. Kadia Kota
Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah
tangga

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2011 s/d 05 April 2011;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2011 s/d 19 Mei 2011;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 20 Mei 2011 s/d 08 Juni 2011
4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2011 s/d 28 Juni 2011;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 15 Juni 2011 s/d 14 Juli 2011;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 15 Juli 2011 s/d 12 September 2011;



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 13 September 2011 s/d 12 Oktober 2011;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d 12 November 2011;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :1. MUHAMMAD DAHLAN MOGA, S.H., M.H. dan 2. RISKANAWATI, S.H. Para advokat dari Kantor LEMBAGA KONSULTASI dan BANTUAN HUKUM (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Haluoleo, yang berkantor di Jl H.A.E Moko Dompit, Kota Kendari Prop. Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan dakwaan penuntut umum yang dibacakan di persidangan ;

Telah mendengar eksepsi penasihat hukum terdakwa;

Telah mendengar pendapat penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa;

Telah menjatuhkan putusan sela atas eksepsi penasihat hukum terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IIN JUSMAENI al. AYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pembunuhan secara bersama-sama “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IIN JUSMAENI al. AYU dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) lembar celana jeans pendek wama biru merek



- billabong,
- 3.2. 1 (satu) buah ikat pinggang wama biru,
 - 3.3. 1 (satu) lembar baju kaos wama coklat bergaris putih merek Nevada,
 - 3.4. 1 (satu) lembar celana dalam wama abu-abu merek *champro*,
 - 3.5. 1 (satu) lembar sapu tangan wama merah kombinasi hitam bertuliskan arsenal,
 - 3.6. 1 (satu) buah korek api gas wama biru,
 - 3.7. 1 (satu) buah jam tangan merek *rado*,
 - 3.8. 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha Mio* wama merah marun No.Pol : DT-3624- ZE,
 - 3.9. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha,
 - 3.10. 1 (satu) lembar jaket kulit wama hitam merek "*Jhon collection*",
 - 3.11. 1(satu) lembar mantel wama abu-abu,
 - 3.12. 1 (satu) buah handphone merek *Beyond* model B 90 warna hitam,
 - 3.13. 1 (satu) buah potongan besi stainless yang ujungnya runcing beserta sarungnya,
 - 3.14. sisa pembakaran tas, dompet, helm dan handphone,
 - 3.15. 1 (satu) batang akar kayo,
 - 3.16. 1 (satu) lembar celana pendek merek *Giani gracio* wama hijau,
 - 3.17. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah merek *Bay tago* wama coklat muda,
 - 3.18. 1 (satu) lembar jaket kulit merek *Jhon collection* wama hitam,
 - 3.19. 1 (satu) lembar dalam merek *Artex* wama coklat ,
 - 3.20. 1 (satu) lembar kaos kaki wama putih yang terdapat tengkorak wama hitam,
 - 3.21. 1 (satu) pasang sepatu merek *weidenman* warna putih kombinasi *hitam*,
 - 3.22. 1 (satu) lembar celana pendek Levis merek *Carpenters* warna putih,



- 3-23. 1 (satu) buah *ikat* pinggang merek *Mustevans* warna hitam,
- 3.24. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek *Cressida* warna putih,
- 3.25. 1 (satu) pasang kaos kaki warna abu-abu kombinasi *puM* hitam dan,
- 3.26. 1 (satu) pasang sepatu merek *handgmen* warna coklat,
- 3.27. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade No.Pol. DT.2365 SF,
- 3.28. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario warna pink No.Pol : DT 2154- KF
- 3.29. 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Yamaha Mio sporty warna hitam No.Pol : DT-3767- LA clan
- 3.30. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : DT.3767LA an. ISMAYATI ;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN dkk.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perkara terdakwa lin Jusmaeni dengan perkara para terdakwa Abdul Gafur dan Akbar al. Kiu adalah dipisah menjadi 2 (dua) berkas akan tetapi fakta hukum di persidangan membuktikan bahwa keterangan saksi Yayan Ningtias hanya diambil 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali hal inipun telah diakui oleh saksi verbalisan sehingga secara hukum tidaklah ditahu apakah pemeriksaan tersebut dilakukan untuk berkas terdakwa lin Jusmaeni atau untuk berkasnya terdakwa Abdul Gafur dan Akbar al. Kiu, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara a quo telah bertentangan dengan hukum acara pidana yang mana surat dakwaan penuntut umum yang bersumber dari BAP penyidik adalah cacat hukum ;
2. Bahwa secara hukum terdakwa tidak mengetahui ataupun bisa



menduga akan terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh LISMUDIN ;

3. Bahwa penuntut umum telah keliru mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana karena berdasarkan fakta hukum tidak ada perbuatan melawan hukum ;
4. Bahwa unsur sengaja yang diuraikan oleh penuntut umum adalah bahwa terdakwa lin Jusmaeni dengan sengaja membiarkan Lismudin menghilangkan nyawa korban dan tidak berusaha melerai. Bahwa secara nyata unsur dengan sengaja membiarkan orang yang membutuhkan pertolongan diatur dalam pasal tersendiri yaitu pasal 304 KUHP yang tidak didakwakan dalam perkara ini;

5. Bahwa penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan dalil penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan dalam Surat tuntutan pada halaman 24-25 yang menyatakan bahwa terdakwa dalam perkara aquo terbukti secara sah dan meyakinkan untuk mewujudkan satu delik secara bersama-sama dengan perannya masing-masing, dimana terdakwa yang turut serta melakukan karena pengertian turut serta melakukan menurut Penasehat Hukum terdakwa dalam pledoinya halaman 41 artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (kerjasama) bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat Inisiatif bersama, untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama; berdasarkan analisis yuridis Penasehat Hukum dalam pledoinya terdakwa I dan II tidak terbukti turut serta menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh Lismudin;

6. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Penasihat Hukum berpendapat bahwa secara Juridis dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengakui kesalahan dan kekhilafan karena telah menjalin hubungan terlarang yang tidak diketahui suaminya sehingga harus terjerumus dalam hukum tapi bukan berarti harus dinyatakan turut membantu dalam tindak pidana dalam menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh suaminya/ Lismudin karena terdakwa sama sekali tidak pernah bermaksud, berniat apalagi bertujuan untuk turut serta melakukan pembunuhan oleh karena itu mohon Majelis berkenan memberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA : 187/RP-9/EP/06/2011, tanggal 14 Juni yang pada pokoknya sebagai berikut :

D A K W A A N :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa IIN JUSMAENI al. AYU secara bersama-sama dengan LISMUDIN BIN DALAMI (yang perkaranya diajukan secara terpisah ke Pengadilan Militer), AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN dan ABDUL GAFUR al. GAFUR BIN ABDUL GANI yang keduanya diajukan ke muka persidangan dalam berkas perkara terpisah, baik masing-masing sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011, bertempat di Jl. Madusila By pass Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu telah merampas nyawa orang lain yaitu AHMAD ZAINUDDIN**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 WITA, terdakwa IIN JUSMAENI yang adalah istri dari LISMUDIN BIN DALAMI, sedang berada di rumahnya, hingga masuk SMS dari korban AHMAD ZAINUDDIN ke handphone milik terdakwa yang pada pokoknya mengajak terdakwa untuk bertemu di MTQ, dimana SMS tersebut kemudian dibaca oleh LISMUDIN, oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISMUDIN sudah mengetahui bahwa terdakwa sebelumnya pernah berhubungan suami istri beberapa kali dengan AHMAD ZAINUDDIN, akhirnya LISMUDIN emosi dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi AHMAD ZAINUDDIN untuk mengajaknya bertemu, dimana LISMUDIN mengatakan bahwa ia akan mengajak AKBAR al. KIU dan ABDUL GAFUR yang adalah saudara terdakwa dan juga mengetahui bahwa terdakwa pernah berhubungan badan dengan AHMAD ZAINUDDIN, hingga akhirnya pada sekitar pukul 20.30 WITA, terdakwa berangkat untuk bertemu dengan AHMAD ZAINUDDIN menggunakan sepeda motor, dimana terdakwa diikuti oleh ABDUL GAFUR dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya sendiri, dan juga diikuti oleh LISMUDIN dan AKBAR al. KIU yang berboncengan berdua, namun sebelum ke MTQ, terdakwa terlebih dahulu mengisi bensin di SPBU tapak kuda, dan pada saat mengisi bensin tersebut, AHMAD ZAINUDDIN menelpon dan menanyakan keberadaan terdakwa, hingga karena sudah lama menunggu dan mengetahui bahwa terdakwa sedang mengisi bensin, akhirnya AHMAD ZAINUDDIN menyusul terdakwa ke SPBU tapak kuda dan bertemu dengan terdakwa, setelah terdakwa bertemu dengan AHMAD ZAINUDDIN, keduanya kemudian sepakat untuk menuju ke rumah bunda yaitu di Jl. Madusila By Pass Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, hingga dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, akhirnya terdakwa dan AHMAD ZAINUDDIN menuju ke rumah bunda, tapi tidak jauh dari SPBU Tapak kuda, terdakwa menghentikan sepeda motornya beberapa saat yaitu berhenti tidak jauh dari tempat LISMUDIN dan AKBAR al. KIU menunggu AHMAD ZAINUDDIN, hingga tidak lama kemudian terdakwa mengajak AHMAD ZAINUDDIN meneruskan perjalanan menuju ke rumah bunda, dengan diikuti oleh LISMUDIN yang berboncengan dengan AKBAR al. KIU dan ABDUL GAFUR, namun karena di rumah bunda lampunya gelap dan tidak ada orang, akhirnya terdakwa dan AHMAD ZAINUDDIN memutar balik menuju ke arah Kendari beach, dan setelah berjalan beberapa saat mengikuti dari belakang, LISMUDIN kemudian menyuruh AKBAR al. KIU untuk mempercepat sepeda motornya dan mengejar sepeda motor AHMAD ZAINUDDIN, dan setelah berjalan beriringan, LISMUDIN kemudian mengambil alat berupa kunci T yang ujungnya runcing dari sakunya yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan sebelumnya dan langsung meloncat ke arah sepeda motor AHMAD ZAINUDDIN untuk merangkul badan AHMAD ZAINUDDIN dan menusukkan kunci T tersebut ke leher AHMAD ZAINUDDIN sehingga keduanya kemudian jatuh bergulingan di aspal jalan, melihat hal tersebut, terdakwa, AKBAR al. KIU dan ABDUL GAFUR kemudian berhenti tidak jauh dari tempat LISMUDIN dan AHMAD ZAINUDDIN berada, hingga LISMUDIN dan AHMAD ZAINUDDIN berdiri, oleh karena badan AHMAD ZAINUDDIN lebih besar dari LISMUDIN, akhirnya LISMUDIN memanggil AKBAR al. KIU untuk memegang tubuh AHMAD ZAINUDDIN, sehingga AKBAR al. KIU kemudian memegang tubuh AHMAD ZAINUDDIN dari belakang, sedangkan terdakwa dan ABDUL GAFUR berdiri tidak jauh dari tempat tersebut dan melihat apa yang dilakukan oleh LISMUDIN dan AKBAR al. KIU, hingga LISMUDIN selanjutnya menusuk dada AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali dengan menggunakan kunci T, sehingga AKBAR al. KIU dan AHMAD ZAINUDDIN jatuh terlentang, dan LISMUDIN selanjutnya memukul kepala dan badan AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, dan menarik tubuh AHMAD ZAINUDDIN ke sungai kecil di dekat tempat tersebut, dan ditempat tersebut LISMUDIN kembali menusuk dada AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, membalikkan tubuh AHMAD ZAINUDDIN dan menusuk punggung AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, dan setelah yakin AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal akhirnya LISMUDIN bersama dengan AKBAR al. KIU kemudian memasukkan AHMAD ZAINUDDIN ke dalam sungai kecil dan menindihnya dengan akar kayu yang ada di tempat tersebut agar AHMAD ZAINUDDIN tenggelam ke dalam air, dimana sebelumnya LISMUDIN terlebih dahulu mengambil barang barang AHMAD ZAINUDDIN berupa dompet, handphone, tas dan helm, setelah selesai, LISMUDIN dan AKBAR al. KIU kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah temannya yang bernama KELE yang saat itu sedang kosong, dan di tempat tersebut LISMUDIN kemudian menelpon terdakwa dan ABDUL GAFUR yang pulang terlebih dahulu, agar datang ke rumah KELE dan membawakan baju ganti untuk LISMUDIN dan AKBAR al. KIU hingga akhirnya terdakwa bersama dengan ABDUL GAFUR kemudian datang ke rumah KELE membawakan baju yang diminta oleh LISMUDIN, dan di rumah KELE tersebut, untuk menghilangkan jejak, akhirnya LISMUDIN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR al. KIU kemudian membakar barang-barang korban, sedangkan baju yang dipakai oleh LISMUDIN dan AKBAR al. KIU selanjutnya disembunyikan oleh ABDUL GAFUR dengan cara di tanam tidak jauh dari rumah KELE, sedangkan kunci T kemudian juga di tanam oleh AKBAR al. KIU, sedangkan terdakwa menunggu di rumah KELE tersebut, dan setelah selesai semua akhirnya terdakwa, LISMUDIN, AKBAR al. KIU dan ABDUL GAFUR pulang ke rumah terdakwa, dan keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WITA, ABDUL GAFUR kembali mendatangi tempat AHMAD ZAINUDDIN berada untuk memastikan apakah AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal atau belum, dan setelah yakin bahwa AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal dunia, akhirnya ABDUL GAFUR pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, LISMUDIN, AKBAR al. KIU dan ABDUL GAFUR tersebut telah mengakibatkan AHMAD ZAINUDDIN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari No. Pol: VRJ/105/III/2011/Rumkit, tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VINA MAYA PUSPITA yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa korban meninggal karena adanya pendarahan serta rusaknya organ vital tubuh yaitu jantung;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa IIN JUSMAENI al. AYU secara bersama-sama dengan LISMUDIN BIN DALAMI (yang perkaranya diajukan secara terpisah ke Pengadilan Militer), AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN dan ABDUL GAFUR al. GAFUR BIN ABDUL GANI yang keduanya diajukan ke muka persidangan dalam berkas perkara terpisah, baik masing-masing sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan PRIMAIR tersebut diatas, **dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain yaitu AHMAD ZAINUDDIN**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 WITA, terdakwa IIN JUSMAENI yang adalah istri dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISMUDIN BIN DALAMI, sedang berada di rumahnya, hingga masuk SMS dari korban AHMAD ZAINUDDIN ke handphone milik terdakwa yang pada pokoknya mengajak terdakwa untuk bertemu di MTQ, dimana SMS tersebut kemudian dibaca oleh LISMUDIN, oleh karena LISMUDIN sudah mengetahui bahwa terdakwa sebelumnya pernah berhubungan suami istri beberapa kali dengan AHMAD ZAINUDDIN, akhirnya LISMUDIN emosi dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi AHMAD ZAINUDDIN dan mengajaknya bertemu, dimana LISMUDIN mengatakan bahwa ia akan mengajak AKBAR al. KIU dan ABDUL GAFUR yang adalah saudara terdakwa dan juga mengetahui bahwa terdakwa pernah berhubungan badan dengan AHMAD ZAINUDDIN, hingga akhirnya pada sekitar pukul 20.30 WITA, terdakwa berangkat untuk bertemu dengan AHMAD ZAINUDDIN menggunakan sepeda motor, dimana terdakwa diikuti oleh ABDUL GAFUR dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya sendiri, dan juga diikuti oleh LISMUDIN dan AKBAR al. KIU yang berboncengan berdua, namun sebelum ke MTQ, terdakwa terlebih dahulu mengisi bensin di SPBU tapak kuda, dan pada saat mengisi bensin tersebut, AHMAD ZAINUDDIN menelpon dan menanyakan keberadaan terdakwa, hingga karena sudah lama menunggu dan mengetahui bahwa terdakwa sedang mengisi bensin, akhirnya AHMAD ZAINUDDIN menyusul terdakwa ke SPBU tapak kuda dan bertemu dengan terdakwa, setelah terdakwa bertemu dengan AHMAD ZAINUDDIN, keduanya kemudian sepakat untuk menuju ke rumah bunda yaitu di Jl. Madusila By Pass Kelurahan Andounuhu Kecamatan Poasia Kota Kendari, hingga dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, akhirnya terdakwa dan AHMAD ZAINUDDIN menuju ke rumah bunda, tapi tidak jauh dari SPBU tapak kuda, terdakwa menghentikan sepeda motornya beberapa saat yaitu berhenti tidak jauh dari tempat LISMUDIN dan AKBAR al. KIU menunggu terdakwa, hingga tidak lama kemudian terdakwa mengajak AHMAD ZAINUDDIN meneruskan perjalanan menuju rumah bunda, dengan diikuti oleh LISMUDIN yang berboncengan dengan AKBAR al. KIU dan ABDUL GAFUR, namun karena di rumah bunda lampunya gelap dan tidak ada orang, akhirnya terdakwa dan AHMAD ZAINUDDIN memutar balik menuju ke arah kendari beach, dan setelah berjalan beberapa saat mengikuti dari belakang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISMUDIN kemudian menyuruh AKBAR al. KIU untuk mempercepat sepeda motornya dan mengejar sepeda motor AHMAD ZAINUDDIN, dan setelah berjalan beriringan, karena emosi, LISMUDIN kemudian mengambil alat berupa kunci T yang ujungnya runcing dari sakunya dan langsung meloncat ke arah sepeda motor AHMAD ZAINUDDIN untuk merangkul badan AHMAD ZAINUDDIN dan menusukkan kunci T tersebut ke leher AHMAD ZAINUDDIN sehingga keduanya kemudian jatuh bergulingan di aspal jalan, melihat hal tersebut, terdakwa, AKBAR al. KIU dan ABDUL GAFUR kemudian berhenti tidak jauh dari tempat LISMUDIN dan AHMAD ZAINUDDIN berada, hingga LISMUDIN dan AHMAD ZAINUDDIN berdiri, oleh karena badan AHMAD ZAINUDDIN lebih besar dari LISMUDIN, akhirnya LISMUDIN memanggil AKBAR al. KIU untuk memegang tubuh AHMAD ZAINUDDIN, sehingga AKBAR al. KIU kemudian memegang tubuh AHMAD ZAINUDDIN dari belakang, sedangkan terdakwa dan ABDUL GAFUR berdiri tidak jauh dari tempat tersebut dan melihat apa yang dilakukan oleh LISMUDIN dan AKBAR al. KIU, hingga LISMUDIN selanjutnya menusuk dada AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali dengan menggunakan kunci T, sehingga AKBAR al. KIU dan AHMAD ZAINUDDIN jatuh terlentang, dan LISMUDIN selanjutnya memukul kepala dan badan AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, dan menarik tubuh AHMAD ZAINUDDIN ke sungai kecil di dekat tempat tersebut, dan ditempat tersebut LISMUDIN kembali menusuk dada AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, membalikkan tubuh AHMAD ZAINUDDIN dan menusuk punggung AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, dan setelah yakin AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal akhirnya LISMUDIN bersama dengan AKBAR al. KIU kemudian memasukkan AHMAD ZAINUDDIN ke dalam sungai kecil dan menindihnya dengan akar kayu yang ada di tempat tersebut agar AHMAD ZAINUDDIN tenggelam ke dalam air, dimana sebelumnya LISMUDIN terlebih dahulu mengambil barang-barang AHMAD ZAINUDDIN berupa dompet, handphone, tas dan helm, setelah selesai, LISMUDIN dan AKBAR al. KIU kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah temannya yang bernama KELE yang saat itu sedang kosong, dan di tempat tersebut LISMUDIN kemudian menelpon terdakwa dan ABDUL GAFUR yang pulang terlebih dahulu, agar datang ke rumah KELE dan membawakan baju ganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk LISMUDIN dan AKBAR al. KIU hingga akhirnya terdakwa bersama dengan ABDUL GAFUR kemudian datang ke rumah KELE membawakan baju yang diminta oleh LISMUDIN, dan di rumah KELE tersebut, untuk menghilangkan jejak, akhirnya LISMUDIN dan AKBAR al. KIU kemudian membakar barang-barang korban, sedangkan baju yang dipakai oleh LISMUDIN dan AKBAR al. KIU selanjutnya disembunyikan oleh ABDUL GAFUR dengan cara di tanam tidak jauh dari rumah KELE, sedangkan kunci T kemudian juga di tanam oleh AKBAR al. KIU, sedangkan terdakwa menunggu di rumah KELE tersebut, dan setelah selesai semua akhirnya terdakwa, LISMUDIN, AKBAR al. KIU dan ABDUL GAFUR pulang ke rumah terdakwa, dan keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WITA, ABDUL GAFUR kembali mendatangi tempat AHMAD ZAINUDDIN berada untuk memastikan apakah AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal atau belum, dan setelah yakin bahwa AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal dunia, akhirnya ABDUL GAFUR pulang ke rumahnya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, LISMUDIN, AKBAR al. KIU dan ABDUL GAFUR tersebut telah mengakibatkan AHMAD ZAINUDDIN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari No. Pol : VRJ/105/III/2011/Rumki tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VINA MAYA PUSPITA yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa korban meninggal karena adanya pendarahan serta rusaknya organ vital tubuh yaitu jantung.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti maksud dakwaan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi secara tertulis pada tanggal 30 Juni 2011, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat dakwaan cacat hukum karena secara nyata penyidikan perkara melanggar pasal 56 (1) KUHP;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :



- Bahwa secara hukum penyidik telah menunjuk seorang penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa yang bernama Ayatullah Mahdi, S.H. namun secara faktual terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;
- Dengan tidak didampinginya terdakwa oleh penasihat hukum dalam penyidikan membuat terdakwa yang buta hukum tidak menyadari apa yang menjadi haknya saat disidik. Oleh penyidik terdakwa disuruh tanda tangan saja atas BAP padahal terdakwa menyatakan bahwa sebagian besar terdapat ketidaksesuaian antara keterangan yang diberikan sewaktu penyidikan dengan BAP dan surat dakwaan;
- Bahwa secara hukum dasar pembuatan surat dakwaan adalah berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan padahal secara nyata dalam tingkat penyidikan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum maka Penyidikan tersebut melanggar ketentuan pasal 56 (1) KUHP, sehingga berita acara pemeriksaan terdakwa (dahulu tersangka) yang menjadi dasar pembuatan surat dakwaan telah melanggar hukum sehingga dakwaan penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Surat dakwaan tidak jelas/ Kabur, karenanya dakwaan a quo harus dinyatakan batal demi hukum.

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa ketidak cermatan tersebut terlihat pada surat dakwaan Primair alinea ke lima halaman 1 dan subsidair alinea kelima halaman 3 yang menyebutkan baik masing-masing sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan demikian surat dakwaan tersebut adalah tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas karena struktur yang digunakan untuk “membangun dakwaan” adalah lemah. Dengan demikian dakwaan penuntut umum harus batal demi hukum;
- Dakwaan yang disusun penuntut umum adalah tidak cermat dan kabur karena dakwaan Primair dan Subsidair yang didasarkan atas pasal yang berbeda dengan unsur pidana yang berbeda pula, namun demikian diuraikan dengan



kronologis atau perbuatan yang sama bahkan dituangkan dalam uraian kalimat yang sama persis padahal pasal 340 KUHP, 338 KUHP dan pasal 55 (1) ke 1 KUHP memiliki unsur-unsur kesalahan yang berbeda serta uraian perbuatan yang berbeda pula sehingga dakwaan tidak memenuhi pasal 143 (2) KUHP oleh karenanya mohon kepada majelis hakim perkara aquo berkenan menolak surat dakwaan penuntut umum menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas dikemukakan pula bahwa hingga perkara terdakwa diajukan dimuka pengadilan surat dakwaan tidak pernah diberikan kepada terdakwa, sehingga secara hukum terdakwa hanya mendengar dakwaan penuntut umum yang dibacakan di sidang Pengadilan Negeri Kendari, sehingga kurang memahami apa yang di dakwakan kepadanya, dakwaan baru diterima setelah meminta salinan fotokopi dari panitera pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan pendapatnya tanggal 12 Juli 2011, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Penasihat hukum yang menyatakan bahwa proses penyidikan melanggar ketentuan pasal 56 (1) KUHP tidak beralasan karena berdasarkan fakta yang tertuang dalam Berkas Perkara yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum ketentuan pasal tersebut telah dipenuhi oleh penyidik karena penyidik telah menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi para terdakwa dalam penyidikan yaitu AYATULLAH MAHDY, S.H. dan para terdakwa telah bersedia didampingi penasihat hukum tersebut kemudian masing-masing telah menandatangani surat kuasa tertanggal 17 Maret 2011;
2. Bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP karena surat dakwaan disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga surat dakwaan tidak jelas dan kabur adalah tidak benar, Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP perbedaan pokoknya



adalah pada dakwaan primair pasal 340 KUHP terdapat Frasa” dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu” dimana perbedaan unsur tersebut mengakibatkan perbedaan penyebutan kualifikasi, namun pada prinsipnya antara pasal 340 dan 338 KUHP adalah sama yang menjadi pembeda apabila unsur terpenuhi menjadi pemberat ancaman pidana yaitu unsur perencanaan sehingga pasal 340 KUHP merupakan delik yang dikwalifisir;

3. Berdasarkan uraian diatas adalah tidak tepat jika penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa berkas perkara yang dibuat penyidik adalah cacat dan secara otomatis surat dakwaan juga cacat hukum karena penyidik telah memenuhi hak-hak tersangka/ terdakwa sebagaimana pasal 56 (1) KUHAP dan surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sehingga memenuhi syarat formil dan materiil surat dakwaan sebagaimana disyaratkan pasal 143 KUHAP sehingga penuntut umum mohon agar eksepsi penasihat hukum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa dan pendapat dari penuntut umum tersebut, Majelis telah menjatuhkan putusan sela, pada tanggal 19 Juli 2011 dengan amar sebagai berikut ;

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa IIN JUSMAENI alias AYU;
3. Menyatakan biaya perkara ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam putusan sela Majelis memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : BAMBANG SUMARYONO.



- Bahwa saksi tinggal di empang dekat Bay Pass sejak 2 (dua) tahun terakhir ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekitar jam 7.30 wita, saksi pergi ke kali untuk ambil air dan setibanya di pinggir kali saksi melihat ada sepeda motor yang jaraknya kira-kira 20 (dua puluh) meter dari pinggir jalan Bay Pass dalam posisi distandar dan masih ada kunci kontaknya ;
- Bahwa sewaktu saksi mau turun ke kali saksi melihat ada korban terlentang di pinggir kali yang ditindis pohon kayu ;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto rekonstruksi nomor 29 – 32 yang diperlihatkan kepadanya di muka sidang ;
- Bahwa aliran air di kali itu pelan sekali ;
- Bahwa saksi melihat posisi korban bukan karena hanyut melainkan karena tindak kekerasan ;
- Bahwa jarak tempat korban dengan jalan sekitar 9 meter ;
- Bahwa saksi melihat ada darah berserakan sekitar 1 (satu) meter dari tempat korban ditemukan ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh teman saksi bernama Abdul Rahman agar melapor ke polisi ;
- Bahwa sewaktu saksi menemukan korban tidak melihat barang-barang milik korban ada di tempat tersebut ;
- Bahwa saksi melihat korban memakai T shirt dan celana pendek ;
- Bahwa saksi tidak memeriksa keadaan korban tetapi saksi melihat ada darah keluar dari hidung korban ;
- Bahwa setelah polisi datang lalu mengangkat korban lalu saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa saat saksi menemukan korban saksi tidak tahu namanya dan di kantor polisi baru saksi tahu namanya Achmad Zainuddin dan bekerja sebagai anggota Brimob ;
- Bahwa setiap hari saksi mengambil air di kali itu dengan naik motor;
- Bahwa akar pohon kayu memang ada di tempat itu ;
- Bahwa jarak tempat ditemukan korban dengan rumah saksi



sekitar 350 meter ;

- Bahwa pada malam harinya saksi pergi ke Ranomeeto dan pulang pukul 21.00 Wita ;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara ribut-ribut atau mencurigakan pada malam itu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggl 9 Maret 2011 saksi pulang kampung ;
- Bahwa hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 saksi tidak pergi mengambil air di kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada mayat korban di kali ;
- Bahwa duluan saksi yang datang di TKP dibandingkan polisi ;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit setelah teman saksi melapor baru polisi datang ke TKP ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang tahu ada mayat ;
- Bahwa di TKP tidak ada tempat bekas obrak-abrik atau bekas-bekas telah terjadi perkelahian ;
- Bahwa dari jarak 3 (tiga) meter saksi melihat polisi memeriksa TKP dan saksi lihat ada bercak darah dan saat itu sudah banyak orang berdatangan ;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 09.00 pagi saksi dibawa Polisi ke Rumah Sakit Bhayangkara tetapi disana saksi tidak di tanya-tanya lalu dibawa ke Polres dan dimintai keterangan oleh penyidik Novel dan saksi menerangkan sesuai dengan apa yang saksi lihat ;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian saksi di panggil lagi ke Polres untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi tahu nama penyidik Novel karena sempat berkenalan sebelum diperiksa ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Novel satu kali ;
- Bahwa saksi juga pernah diperiksa penyidik Muhammad Uddin ;
- Bahwa semua pertanyaan di depan penyidik saksi jawab sendiri tanpa diarahkan ;



- Bahwa penyidik tidak pernah menanyakan kepada saksi perihal hp, tas dan motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor DT sepeda motor yang saksi lihat di TKP ;
- Bahwa pada waktu melihat korban di TKP, saksi punya perasaan takut juga ;
- Bahwa setelah polisi ada di TKP banyak orang yang berdatangan ;
- Bahwa saksi tidak melihat darah di jalanan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada para terdakwa dalam kerumunan orang saat itu ;
- Bahwa jalan ke kali untuk ambil air hanya satu saja ;
- Bahwa saksi ambil air ke kali dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa di TKP polisi menunjukan kepada saksi dari hidung korban keluar darah ;
- Bahwa saat saksi dipanggil polisi untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan saksi tidak membacanya ;
- Bahwa saksi tidak merasa takut saat dipanggil oleh polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi : YAYAN NINGTYAS

- Bahwa saksi bertugas di Brimob Polda Sultra satu kompi dengan korban ;
- Bahwa saksi tahu nama korban Achmad Zainuddin ;
- Bahwa saksi melihat korban terakhir pada hari Kamis malam tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 20.00 wita di samping kantor Wali Kota Kendari bersama istrinya sedang berdiri dimana saat itu saksi sedang lewat naik sepeda motor ;
- Bahwa keesokan harinya saksi melihat korban sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari ;
- Bahwa di RS. Bhayangkara saksi melihat luka - luka korban di hidung dan lehernya ;
- Bahwa saksi pulang meninggalkan RS. Bhayangkara setelah korban dimandikan ;



- Bahwa saksi sangat kenal dengan korban juga dengan isteri korban;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat korban jalan bersama terdakwa ;
- Bahwa pada malam ketemu dengan korban, saksi tidak memperhatikan warna baju yang dipakai korban malam itu ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu alat yang dipakai oleh saksi LISMUDIN untuk menusuk korban tetapi setelah diberitahu oleh penyidik, saksi baru tahu bahwa alat yang dipakai adalah besi stenles berbentuk huruf T yang bagian ujungnya runcing ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau korban ada masalah dengan orang lain ;
- Bahwa korban tidak pernah curhat sama saksi kalau dia punya hubungan dengan seorang wanita ;
- Bahwa setahu saksi korban punya 2 (dua) HP ;
- Bahwa saksi tahu nama-nama terdakwa dari penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan kecuali HP milik korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat mayat korban di TKP ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti sangkur sebelumnya sehingga saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa keesokan harinya saksi pergi ke TKP ;
- Bahwa saksi lupa nama penyidik yang memeriksa saksi, juga saksi lupa hari dan tanggalnya saat saksi diperiksa penyidik ;
- Bahwa seingat saksi penyidik yang memeriksa saksi berbeda dengan penyidik yang memeriksa saksi Bambang Sumaryono ;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik hanya satu kali akan tetapi tanda tangan 2 (dua) kali ;
- Bahwa pertanyaan penyidik pertama kepada saksi adalah tentang pertemuan terakhir saksi dengan korban, yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 pagi, saksi bertemu dengan korban di barak dimana saat itu ia sedang baring-baring dan saksi sempat bertanya “ Pak, piket dimana ? “ dan dijawab oleh korban “ piket di barak “ ;



- Bahwa pada malam kejadian sebelumnya saksi melihat korban di samping kantor Wali Kota dari jarak sekitar 5 (lima) meter ;
 - Bahwa kecepatan sepeda motor saksi saat itu sekitar 40 km / jam ;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik nomor 8 ;
 - Bahwa saksi datang ke Polresta Kendari untuk menandatangani BAP tanggal 22 Maret 2011 ;
 - Bahwa kedatangan saksi pertama kali ke Polresta Kendari setelah diperiksa langsung tanda tangani BAP dan yang kedua saksi tidak ditanya lagi tetapi langsung tanda tangan BAP tetapi tidak sempat membacanya ;
 - Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya didalam BAP penyidik ;
 - Bahwa pada waktu saksi melihat korban depan Kantor Dolog, saksi naik sepeda motor dari arah Kantor Wali Kota menuju perempatan MTQ ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi : LISMUDIN

- Bahwa benar saksi adalah suami dari terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan Madusila Bay Pass Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kendari saksi telah menikam korban AHMAD ZAINUDIN dengan menggunakan besi sejenis betel yang runcing dan bergagang berbentuk huruf T ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan korban, pada malam setelah kejadianlah saksi tahu nama korban adalah AHMAD ZAINUDIN setelah diberitahu terdakwa dirumah KELE ;
- Bahwa setelah kejadian penikaman itu baru saksi tahu kalau korban berpacaran dengan istrinya/ terdakwa, sudah 8 (delapan) bulan dan telah melakukan hubungan badan sebanyak (empat) kali setelah terdakwa menceritakannya kepada saksi ;
- Bahwa benar sore hari sebelum kejadian saksi mendapatkan



SMS masuk ke hp terdakwa, kemudian saksi membacanya yang pada pokoknya korban meminta bertemu dengan terdakwa di MTQ ;

- Bahwa benar kemudian saksi menanyakan SMS tersebut kepada terdakwa yang kemudian dijawab, SMS itu adalah SMS nyasar akan tetapi saksi curiga, lalu sekitar jam 19.00 Wita, saksi menelpon saksi AKBAR untuk datang ke rumah saksi ;
- Bahwa setelah saksi AKBAR datang lalu makan kemudian menyuruhnya mengambil lampu sorot di RS. Korem ;
- Bahwa saksi menelpon saksi Akbar bertemu dengan saksi AKBAR di depan gereja dekat rumah saksi lalu saksi minta kepada AKBAR agar dia membonceng saksi pergi ke SPBU tapak kuda ;
- Bahwa sebelum berangkat ke SPBU tapak kuda saksi juga menelpon saksi ABDUL GAFUR agar datang ke rumah saksi dengan mengatakan “ Ko datang ke rumah, ko ikuti adikmu “ ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi ABDUL GAFUR jadi mengikuti terdakwa atau tidak ;
- Bahwa sebelum ke SPBU tapak kuda saksi dan saksi AKBAR terlebih dulu mengisi bensin di SPBU Saranani ;
- Bahwa di SPBU tapak kuda saksi melihat terdakwa sedang mengisi bensin sehingga saksi menyuruh saksi AKBAR agar terus saja melewati SPBU dan berhenti di depan sebuah bangsal sekitar 100 (seratus) meter dari SPBU tapak kuda dan disana saksi dan saksi AKBAR menunggu terdakwa lewat ;
- Bahwa kemudian terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor sendiri dan disebelahnya ada korban juga mengendarai sepeda motor jalan beriringan lalu saksi dan saksi AKBAR dan saksi ABDUL GAFUR, mengikutinya dari belakang ke arah Anduonohu dan setibanya di depan rumah bunda, terdakwa dan korban berbalik arah menuju kendari beach sehingga saksi dan saksi AKBAR ikut berbalik arah ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi AKBAR untuk mengejar terdakwa dan korban, dan setelah dekat saksi berteriak siapa kamu lalu dijawab “saya aparat anggota Brimob”, lalu



saksi menyuruh korban agar berhenti tetapi ternyata dia tidak mau berhenti malah dia menendang sepeda motor yang dibawa saksi AKBAR al. KIU, lalu saksi melompat dari motor dan merangkul leher korban sehingga saksi dan korban sama-sama terjatuh di jalan raya dan saksi AKBAR al. KIU jatuh dari sepeda motornya ;

- Bahwa saksi sempat menyuruh terdakwa agar berhenti tetapi terdakwa langsung pergi meninggalkan TKP ;
- Bahwa saksi dan korban bergumul di atas aspal, lalu saksi marah/berteriak sambil berkata “ kenapa kamu ganggu istri saya “ ;
- Bahwa saat bergumul saksi melihat korban mengambil sesuatu dari dalam tasnya yang menurut perkiraan saksi karena dia anggota Brimob pastilah dia mengambil senjata api sehingga saksi merasa takut lalu saksi juga mengambil besi berbentuk kunci T dari dalam tasnya lalu saksi menikamkannya kearah leher, dada dan tubuh korban beberapa kali lalu korban berusaha merebut kunci T dari saksi sehingga saksi menggigit hidungnya ;
- Bahwa saat bergumul posisi saksi sempat di bawah tertindis oleh korban lalu saksi memanggil saksi AKBAR al. KIU yang saat itu bersama saksi ABDUL GAFUR untuk membantunya, lalu saksi AKBAR al. KIU datang membantu saksi dengan cara menarik badan korban yang saat itu menindih saksi, lalu badan korban dipegangi oleh saksi AKBAR al. KIU dari belakang lalu saksi kembali menikamkan kunci T kearah dada, perut dan punggung beberapa kali ;
- Bahwa setelah korban tidak bergerak lagi, lalu saksi menyuruh saksi AKBAR al. KIU memeriksa nadi korban tetapi karena dia tidak paham lalu saksi sendiri yang memeriksanya dan ternyata korban masih hidup dan menggelepar dan akhirnya masuk ke dalam sungai dan setelah itu saksi menyuruh saksi AKBAR al. KIU mencari benda yang berat, akhirnya saksi AKBAR al. KIU menemukan akar kayu dan menyerahkannya kepada saksi lalu saksi meletakkan akar kayu itu di atas tubuh korban yang saat itu telah berada



di dalam sungai kecil di dekat TKP dengan maksud agar tubuh korban tenggelam ;

- Bahwa setelah itu saksi menyuruh saksi AKBAR al. KIU mencuci tangan lalu kami pulang menuju rumah teman saksi bernama KELE yang waktu itu sedang kosong dan disana saksi menelpon terdakwa agar datang ke rumah KELE untuk membawakan saksi dan AKBAR al. KIU baju ganti ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dan saksi ABDUL GAFUR datang ke rumah KELE membawa pakaian ganti, lalu saksi memasukan bajunya dan baju saksi AKBAR al. KIU yang ada darahnya ke dalam kardus;
- Bahwa saksi menyuruh saksi ABDUL GAFUR untuk mengubur pakaian pakaian yang berlumuran darah tidak jauh dari rumah KELE, kemudian saksi membakar barang – barang milik korban di dalam rumah KELE, sedangkan helm milik korban dibakar saksi AKBAR al. KIU di depan rumah KELE;
- Bahwa selama dirumah KELE, terdakwa menceritakan tentang hubungannya dengan korban ;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban meninggal dunia setelah diceritakan saksi dirumah KELE ;
- Bahwa keesokan harinya saksi, saksi AKBAR dan saksi ABDUL GAFUR sudah bekerja seperti biasa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa juga pernah berhubungan dengan beberapa laki – laki berdasarkan pengakuan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi : USMAN

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian saat saksi LISMUDIN dkk. menikam korban AHMAD ZAINUDIN ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak bulan Oktober 2010 dimana yang mengenalkannya adalah RIKA ;
- Bahwa saksi pernah berkencan dengan terdakwa di hotel Rendi setelah minum minuman keras lalu berhubungan badan dan saksi memberikan uang sebanyak Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;



- Bahwa saat itu saksi tidak tahu kalau terdakwa sudah punya suami ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2011 saksi dihubungi kembali oleh terdakwa dan dia minta bertemu di MTQ sehingga saksi datang kesana menemuinya dan tidak lama datang suami terdakwa yang bernama saksi LASMUDIN langsung memukul saksi berkali – kali lalu saksi dibawa ke kampungnya saksi LISMUDIN dimana selama diperjalanan saksi dipukul terus dan ditikam dipaha pakai sangkur oleh saksi LISMUDIN ;
- Bahwa di kampung tersebut karena saksi dipukul terus akhirnya saksi sepakat dikenakan denda adat dan diminta agar saksi membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi AKBAR al. KIU

- Bahwa saksi adalah ipar terdakwa ;
- Bahwa saksi sering kerumah terdakwa mengambil karcis parkir di Rumah Sakit Korem ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 19.00 Wita saksi pernah ditelpon suami terdakwa yang bernama saksi LISMUDIN agar datang kerumah terdakwa, lalu saksi mengajak istrinya ke rumah terdakwa dan setelah sampai disana langsung ke dapur membantu bakar ikan lalu makan kemudian saksi LISMUDIN menyuruh saksi mengambil lampu sorot di Rumah Sakit Korem ;
- Bahwa sekitar jam 19.30 Wita saksi LISMUDIN menelpon lagi lalu saksi datang kerumah terdakwa dan disana bertanya kepada terdakwa “ mana LISMUDIN “ dan dijawab oleh terdakwa “ sudah keluar “ lalu saksi di telpon saksi LISMUDIN minta bertemu di depan gereja lalu saksi mengatakan “kitami yang bawa motor “ dan dijawab “ tidak, kamu saja “ lalu kami jalan menuju jalan Rumah Sakit Bhayangkara dan saksi LISMUDIN menyuruh isi bensin di SPBU Saranani, kemudian saksi LISMUDIN mengajak saksi ke SPBU Tapak kuda dan saksi bertanya “ bikin apa “ dan dia



menjawab “ jalan saja “ lalu kami lanjut sampai di sebuah bangsal dan disana diajak menunggu tetapi tidak tahu siapa yang ditunggu ;

- Bahwa sewaktu di SPBU Saranani saksi LISMUDIN ada menelpon saksi ABDUL GAFUR ;
- Bahwa sewaktu saksi dan saksi LISMUDIN menunggu di Bangsal saksi melihat terdakwa naik motor dengan korban AHMAD ZAINUDIN lalu saksi dan saksi LISMUDIN mengikutinya dari belakang dan saksi ABDUL GAFUR juga ada dibelakang ;
- Bahwa di depan rumah bunda terdakwa dan korban berbalik arah, lalu saksi dan saksi LISMUDIN juga berbalik arah, kemudian saksi LISMUDIN mengatakan “kejar dia” dan kaminpun mengejar sampai bundaran menuju Jayanti, kemudian saksi LISMUDIN mengatakan “berhenti siapa kamu” dijawab “saya anggota Brimob” dan tiba-tiba korban menendang motor yang dibawa saksi, lalu saksi LISMUDIN melompat kearah motor korban akhirnya saksi LISMUDIN dengan korban bergumul di jalan raya, lalu datang saksi ABDUL GAFUR bertanya kepada saksi “ kenapa itu “ dan saksi menjawab “ tidak tahu juga “ kemudian terdakwa mendengar saksi LISMUDIN minta tolong karena posisinya dibawah, lalu saksi menarik dan memegang korban hingga berdiri, dan saat itu saksi LISMUDIN terus menusuk korban dibagian leher, dada, perut dan punggung, kemudian saksi menarik korban lagi sambil mengatakan kepada saksi LISMUDIN “ sudahmi “ tetapi LISMUDIN tetap menyerang korban dan tidak lama terdakwa mendengar suara orang minta tolong dan suara “ Allahuakbar – Allahuakbar, Gusti Allah “;
- Bahwa saksi LISMUDIN kemudian menyuruh saksi mencari kayu yang berat dan saksi dapatkan akar kayu kemudian menyerahkan kepada saksi LISMUDIN, lalu kayu diletakkan saksi LISMUDIN diatas tubuh korban yang sudah mengapung didalam air kemudian korban tenggelam, kemudian saksi disuruh cuci tangan oleh saksi LISMUDIN setelah itu saksi dan saksi LISMUDIN pergi ke rumah KELE sambil membawa barang-barang korban ;



- Bahwa saksi juga disuruh saksi LISMUDIN pergi melihat korban untuk memastikan apakah korban sudah meninggal atau belum sementara dia menelpon pakai bahasa Makassar tetapi tidak tahu siapa yang di telpon ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dan saksi ABDUL GAFUR datang kerumah KELE dengan membawa pakaian ganti untuk saksi dan saksi LISMUDIN dan mereka berdua bicara- bicara dalam bahasa Makasar sehingga saksi tidak tahu apa yang dibicarakan ;
- Bahwa saksi melihat saksi LISMUDIN membakar barang- barang milik korban, saksi juga ikut membakar pembungkus hp korban sedangkan pakaian saksi dan saksi LISMUDIN dibakar oleh saksi ABDUL GAFUR ;
- Bahwa saksi membantu saksi LISMUDIN karena posisinya dibawah dan juga takut pada saksi LISMUDIN ;
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa tidak ada di TKP dan terdakwa tahu kejadian setelah di rumah KELE ;
- Bahwa atas kejadian ini saksi sangat menyesal dan tidak menduga kalau saksi LISMUDIN senekad itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi ABDUL GAFUR al. GAFUR

- Bahwa terdakwa adalah adik kandung saksi dan telah menikah dengan saksi LISMUDIN ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira jam 19.00 Wita, saksi LISMUDIN menelpon saksi saat berada di RS. Korem menyuruh agar saksi mengikuti terdakwa, lalu sekitar jam 19.30 wita saksi pergi ke rumah terdakwa dimana terdakwa sudah mau keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi mengikutinya sampai di perempatan Kejaksaan Negeri Kendari lalu saksi LISMUDIN menelpon lagi dan bertanya “ Apakah kamu mengikuti adikmu kah ? “ dan saksi jawab “ Ya “ kemudian saksi disuruh untuk mengikuti terus terdakwa ;
- Bahwa saksi mengikuti terdakwa ke SPBU tapak kuda, lalu saksi LISMUDIN telpon lagi menanyakan posisi terdakwa,



lalu dijawab saksi posisi terdakwa menuju SPBU tapak kuda ;

- Bahwa di SPBU tapak kuda saksi melihat terdakwa lagi mengisi bensin, dan tak lama kemudian saksi melihat terdakwa dihampiri oleh seseorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama korban AHMAD ZAINUDIN yang juga naik motor, lalu terdakwa dan korban berjalan beriringan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, selanjutnya saksi mengikutinya dari belakang, saksi melihat saksi LISMUDIN dan saksi AKBAR al. KIU juga telah mengikutinya dari belakang;
- Bahwa terdakwa bersama korban beriringan kearah Andonouhu dan disekitar perempatan berbelok balik kearah kendari beach, saksi melihat saksi LISMUDIN dan saksi AKBAR al. KIU mengikutinya lalu saksi mengikutinya ;
- Bahwa disekitar Jalan Madusila By Pass saksi melihat saksi LISMUDIN melompati orang yang mengendarai sepeda motor metik itu sampai jatuh dan bergulat dan pada saat itu saksi sempat bertanya pada saksi AKBAR al. KIU “ ada apakah sebenarnya ini “, tetapi AKBAR bilang “ tidak tahu “ ;
- Bahwa saat itu saksi tidak berani mendekat lalu terdakwa pulang kerumah kost dan bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita saksi LISMUDIN menelpon terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi untuk mengantar pakaian ganti untuk saksi AKBAR al. KIU dan saksi LISMUDIN ke rumah KELE ;
- Bahwa di rumah KELE, saksi sempat bertanya “ apa yang terjadi “ tetapi tidak dijawab oleh saksi LISMUDIN ;
- Bahwa dirumah KELE pakaian saksi LISMUDIN dan saksi AKBAR al.KIU, saksi yang bakar sedangkan barang-barang korban yang bakar adalah saksi LISMUDIN dan saksi AKBAR al. KIU ;
- Bahwa keesokan harinya saksi pergi ke TKP, saksi melihat korban telah mengambang di atas air dan mendapati HP lalu saksi simpan di bawah jok motor sampai saksi ditangkap Polisi karena HP tersebut adalah milik korban ;



- Bahwa saksi LISMUDIN tidak pernah menyuruh saksi menyembunyikan besi berbentuk kunci T ;
- Bahwa sebelum kejadian itu saksi LISMUDIN menelpon saksi 3 (tiga) kali, pertama sekitar pukul 19.00 Wita disuruh mengikuti terdakwa sampai di perempatan Kejaksaan Negeri Kendari lalu pukul 19.30 Wita menanyakan posisi terdakwa dan yang ketiga sekitar pukul 20.30 wita sewaktu saksi melihat terdakwa dan korban keluar dari SPBU tapak kuda ;
- Bahwa saksi melihat saksi LISMUDIN melompati korban dari atas motor dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sampai terjatuh dan bergumul lalu terdakwa berhenti tetapi tidak mencegahnya padahal ada kesempatan untuk itu ;
- Bahwa saksi mau disuruh untuk membuntuti terdakwa oleh saksi LISMUDIN karena ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi ke rumah saksi LISMUDIN tiap hari mengambil karcis parkir di RS. Korem ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana posisi saksi LISMUDIN setiap menelpon saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan saksi LISMUDIN yang menyuruh saksi untuk mengikuti terdakwa dan tidak pernah menanyakan saksi LISMUDIN karena takut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi Verbalisan : MUHAMMAD UDDIN

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polresta Kendari yang membuat BAP dalam perkara terdakwa dan perkara ABDUL GAFUR al. GAFUR dan AKBAR al. KIU ;
- Bahwa saksi yang memeriksa saksi BAMBANG SUMARYONO dan YAYAN NINGTYAS ;
- Bahwa saksi memeriksa saksi BAMBANG SUMARYONO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 pukul 13.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 pukul 11.00 wita ;
- Bahwa saksi juga memeriksa saksi YAYAN NINGTYAS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 dan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 pukul 11.00 wita ;



- Bahwa adapun mengenai kesamaan hari dan jam pemeriksaan saksi BAMBANG SUMARYONO dan saksi YAYAN NINGTYAS pada pemeriksaan kedua hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 pukul 11.00 wita hanya kesalahan ketik, karena faktanya saksi memeriksa keduanya tidak bersamaan jamnya tetapi pada hari yang sama ;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun kekerasan yang saksi lakukan maupun oleh penyidik yang lain pada saat melakukan pemeriksaan saksi – saksi termasuk terhadap terdakwa IIN JUSMAENI al. AYU, dan ABDUL GAFUR al. GAFUR dan AKBAR al. KIU ;
- Bahwa semua keterangan di BAP adalah atas keterangan kedua saksi tersebut dan tidak pernah diarahkan ;
- Bahwa saksi mengetahui awal penangkapan terhadap para terdakwa adalah karena penyidik menemukan barang bukti berupa hand phone Beyond milik korban AHMAD ZAINUDIN berada dalam kekuasaan ABDUL GAFUR al. GAFUR sehingga kemudian penyidik melakukan pengembangan ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap ABDUL GAFUR al. GAFUR akhirnya mengakui terus terang bahwa ia terlibat dalam pembunuhan korban AHMAD ZAINUDIN termasuk saksi LISMUDIN dan saksi AKBAR al. KIU ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Kendari No. Pol:VRJ/05/111/Rumkit, tanggal 11 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. VIVA MAYA PUSPITA, dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR :

KEPALA :

- Terdapat luka gores pada pelipis mata sebelah kiri + 7 cm dari garis tengah tubuh dengan ukuran 3 x ½ cm ;
- Luka gores di dahi sebelah kiri dengan ukuran 3 ½x 12 cm, 9 cm dari garis tengah tubuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di kepala sebelah kiri 12 cm. 14 cm dari garis tubuh ukuran 5 x ½ cm ;
- Teraba benjolan di kepala sebelah kiri atas ukuran 3 x 4 cm ;
- Cuping hidung sebelah kiri hilang ukuran 2 x 3 cm Luka lecet di dagu kiri ukuran 6 x 3 cm ;
- Luka lecet pada daun telinga kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm bibir bawah tergigit;
- Luka lecet di bibir sebelah kiri ukuran 0,6 x 0,3 cm ;

Leher:

- Luka robek di leher depan ukuran 1 x 0,3 x 0,6 cm ;
- Luka robek di leher sebelah kanan dengan ukuran 1 x 0,3 x 0,1 cm;
- Terdapat pendarahan di bawah kulit di bagian pundak sebelah kanan ukuran 5 x 1,2 x 2,2 cm ;
- Lebam leher bagian depan ukuran 12 x 6 cm ;

Dada :

- Dua luka tusuk di dada sebelah kiri, luka tusuk 1 = 6 cm dari garis tengah tubuh ukuran 0,3 x 0,2 cm (tembus), luka tusuk 2 = 7 cm dari garis setengah tubuh dengan ukuran 0,5 x 0,3 cm ;
- Luka tusuk pada dada sebelah kanan 10 cm dari garis setengah tubuh dengan ukuran 0,3 x 0,4 x 0,1 cm ;

Abdomen / perut

- Luka Pada perut bagian atas terdapat 5 luka :
 - Luka 1 = pada garis tengah tubuh 15 cm dari pusar ukuran 1,3 x 0,8 (tembus 4,5 cm tengah perut) ;
 - Luka 2 = 1 cm dari garis tengah tubuh 14 cm dari pusar ukuran 1,3 x 0,8 tembus 7,5 cm ke dalam sebelah kanan perut ;
 - Luka 3 = sebelah kanan perut 1 cm dari garis tengah tubuh 11,5 cm dari pusar ukuran 1,1 x 0,8 x 3 cm ;
 - Luka 4 = di perut sebelah kanan 2,5 cm garis tengah tubuh 10 cm dari pusar dengan ukuran luka robek 1 x 0,4 x 8 cm dan terdapat luka lecet di sekeliling luka masuk ;
 - Luka 5 = sebelah kanan perut 3,5 cm dari garis tengah tubuh 10 cm dari pusat dengan ukuran 1,2 x 0,8 x 6 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet di perut 4 x 0,5 dan 2 x 0,5 cm
- Terdapat dua luka tusuk di dada kiri, luka 1 = luka tusuk 13 cm dari garis tengah tubuh 5 cm dibawah puting susu kiri dengan ukuran 0,4 x 0,3 cm dan luka 2 = luka tusuk 18 cm dari garis tengah tubuh sejajar sumbu / ketiak kiri ukuran 0,3 x 0,4 x 2,5 cm

Pada punggung sebelah kiri terdapat 6 luka

Luka 1 = 6 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,3 x 0,4 dalam 1 cm Luka 2 = 7 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 x 0,5 dalam 1 cm Luka 3 = 7 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 x 0,2 cm dalam 1 cm Luka 4 = 9 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 x 0,5 cm dalam 1 cm ; Luka 5 = 9 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 x 0,5 cm dalam 1 cm ; Luka 6 = 13 cm dari garis setengah tubuh ukuran 0,5 x 0,5 cm dalam 1 cm;

PEMERIKSAAN DALAM :

- Lima luka tusuk di perut bagian atas menembus jaringan lemak dan jaringan otot ;

Kepala :

- Luka tusuk hidung kiri ukuran diameter 3 x 3 cm ke dalam 13 cm

Leher:

- Luka tusuk leher kanan tembus ke pangkal tulang selangka sebelah kanan;

Dada :

Rongga dada :

- Terdapat cairan darah kurang lebih 1000 cc pada rongga dada kiri dan pada dada kanan kurang lebih 200 cc ;
- Terdapat robekan pada jaringan paru-paru kiri sebelah kiri bawah depan satu tusukan ukuran 0,4 x 0,3 cm yang berasal dari tembusan luka tusuk ke-2 dari luka dada kiri yang sejajar dengan ketiak ;

Jantung :

- Terdapat cairan darah pada selaput pembungkus jantung sebanyak kurang lebih 60 cc ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat robekan selaput jantung 5 buah yang merupakan tembusan dari 5 luka tusuk di perut bagian atas ;
- Terdapat 4 tusukan tembus ke bilik jantung sebelah kiri dan dua tusukan menembus serambi jantung kiri;
- Dua tusukan menembus otot jantung pada bagian dasar jantung; - Satu tusukan menembus bilik jantung sebelah kanan ;

KESIMPULAN :

Jenazah laki-laki telah meninggal dunia dengan beberapa luka tusuk dan goresan di tubuh ;

Enam luka tusuk di punggung kiri tidak tembus

Satu luka tusuk di dada kiri yang sejajar sumbu ketiak menembus rongga dada dan mengenai paru-paru kiri ;

Lima luka tusuk di perut atas menembus jaringan lemak tubuh, otot dada, selaput pembungkus jantung dan otot jantung hingga ke ruang jantung ; Perlukaan-pedukaan tersebut diatas biasanya diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam ;

Dengan adanya tanda-tanda tersebut diatas biasanya korban meninggal karena akibat pendarahan serta rusaknya organ vital tubuh yaitu jantung.

Menimbang, bahwa Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polda Cabang Makassar Nomor.Lab : 404/KBF/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang pada pokoknya kesimpulannya menyatakan :

1. Barang bukti berupa : (besi stainless milik AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN, celana wama hijau "giani gracio" milik ABDUL GAFUR al GAFUR, daun kering di TKP clan kapas terdapat darah korban AHMAD ZAINUDDIN) tersebut dalam BAB I diatas benar **terdapat darah manusia** dan mempunyai **golongan darah yang same yaitu "0"** ;
1. Barang bukti berupa ; (sangkur milik AKBAR al. KIU) tersebut BAB I diatas benar *tidak terdapat darah*.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah kawin dengan saksi LISMUDIN ;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011, terdakwa menerima SMS dari korban AHMAD ZAINUDIN agar bertemu sore hari di MTQ ;
- Bahwa terdakwa dengan korban AHMAD ZAINUDIN ada hubungan intim dan sudah berhubungan kurang lebih 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa sekitar jam 20.00 Wita terdakwa keluar rumah lalu mengisi bensin di SPBU tapak kuda ;
- Bahwa akhirnya terdakwa bertemu dengan korban di SPBU tapak kuda ;
- Bahwa setelah keluar dari SPBU tapak kuda terdakwa jalan beriringan dengan korban dan rencananya mau pergi ke Triple Nine tetapi korban bilang ke bunda dulu di Anduonohu akan tetapi rumah bunda gelap lalu terdakwa dan korban balik lagi menuju kendari beach ;
- Bahwa di perjalanan terdakwa tidak tahu kalau saksi LISMUDIN, saksi AKBAR dan saksi ABDUL GAFUR mengikutinya, nanti setelah terdakwa mendengar suara saksi LISMUDIN “ siapa kau, berhenti” lalu dijawab korban “saya anggota brimob”, lalu ada suara motor jatuh dan terdakwa sempat berhenti lalu mendengar suara saksi LISMUDIN “kenapa kau ganggu isteriku” ;
- Bahwa saksi LISMUDIN juga berteriak pada terdakwa “kau jangan pergi”, terdakwa pergi karena takut ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat saksi LISMUDIN dan korban berkelahi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau saksi LISMUDIN curiga dengan SMS yang terdakwa katakan SMS nyasar ;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita terdakwa ditelpon saksi LISMUDIN untuk mengantarkan pakaian ganti ke rumah KELE ;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah KELE bersama-sama saksi ABDUL GAFUR ;
- Bahwa di rumah KELE atas pertanyaan saksi LISMUDIN, terdakwa menceritakan perihal hubungannya dengan korban sedangkan saksi ABDUL GAFUR dan saksi AKBAR al. KIU membakar sebagian barang yang terdakwa tidak tahu barang



apa saja yang dibakar ;

- Bahwa pada malam kejadian itu barulah saksi LISMUDIN mengetahui antara terdakwa dan korban ada hubungan ;
- Bahwa terdakwa mulai berhubungan dengan korban sejak bulan Juli 2010 dengan saksi USMAN tahun 2010 juga ;
- Bahwa pada waktu kejadian dengan saksi USMAN terdakwa pernah disuruh saksi LISMUDIN menemui saksi USMAN dan pada waktu itu saksi LISMUDIN menusuk saksi USMAN dengan dengan sangkur dibagian pahanya ;
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang sanksi adat/pohala dari saksi USMAN sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa diketahui oleh suaminya ;
- Bahwa dari uang itu sebagian terdakwa sumbangkan ke Mesjid ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang Visum Et Revertum yang dibacakan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa sering melihat barang bukti berupa sangkur dan besi stenles leter T dibawa oleh suami terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya yang suka selingkuh dan berjanji tidak melakukannya lagi demi masa anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka dapatlah diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 terdakwa mendapat kiriman SMS dari korban AHMAD ZAINUDIN, yang pada pokoknya mengajak terdakwa ketemuan di MTQ ;
- Bahwa kemudian saksi LISMUDIN menanyakan SMS tersebut kepada terdakwa, dijawabnya bahwa SMS itu adalah SMS nyasar dan saksi LISMUDIN curiga, lalu menelpon saksi AKBAR al. KIU untuk datang kerumahnya dengan rencana untuk memperbaiki Lampu Laboratorium di RS. Korem, karena sebelumnya saksi LISMUDIN mendapat perintah dari atasannya ;
- Bahwa saksi AKBAR al. KIU dan isterinya datang di rumah saksi LISMUDIN, lalu membantu membakar ikan dan makan



selanjutnya disuruh oleh saksi LISMUDIN mengambil lampu sorot di RS. Korem ;

- Bahwa saksi ditelpon lagi oleh saksi LISMUDIN menyuruh agar datang kerumahnya, setelah sampai saksi menanyakan keberadaan saksi LISMUDIN pada terdakwa yang dijawab oleh terdakwa saksi LISMUDIN telah keluar ;
- Bahwa saksi AKBAR al. KIU bertemu dengan saksi LISMUDIN di depan gereja dekat rumah saksi LISMUDIN, lalu saksi AKBAR al. KIU dan saksi LISMUDIN berboncengan rencananya ke RS. Korem akan tetapi tidak jadi karena saksi LISMUDIN minta pada saksi AKBAR al. KIU agar mengisi bensin di SPBU Saranani ;
- Bahwa pada jam 19.00 Wita saksi LISMUDIN menelpon lagi saksi ABDUL GAFUR yang saat itu sedang berada di RS. Korem agar dia datang ke rumah terdakwa dengan mengatakan “ Ko datang ke rumah, ko ikuti adikmu “ ;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita saksi ABDUL GAFUR datang di rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sudah mau keluar rumah dengan mengendarai sepeda motornya, kemudian saksi mengikutinya sampai di perempatan Kejaksaan Negeri Kendari, lalu saksi LISMUDIN menelpon lagi dan bertanya “ Apakah kamu mengikuti adikmu kah ? “ dan terdakwa jawab “ Ya “ kemudian dia menyuruh untuk mengikuti terus sehingga sampai ke SPBU tapak kuda;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi ABDUL GAFUR lah, saksi LISMUDIN mengetahui keberadaan terdakwa di SPBU tapak kuda;
- Bahwa saksi ABDUL GAFUR dan saksi LISMUDIN melihat terdakwa lagi mengisi bensin di SPBU tapak kuda akan tetapi saksi AKBAR al. KIU tidak melihatnya ;
- Bahwa saksi LISMUDIN menyuruh saksi AKBAR al. KIU agar jalan terus berhenti di depan bangsal sekitar 100 (seratus) meter dari SPBU tapak kuda dan disana mereka berdua menunggu, akan tetapi saksi AKBAR al. KIU tidak tahu siapa yang ditunggu ;
- Bahwa sewaktu di SPBU tapak kuda saksi ABDUL GAFUR



melihat terdakwa didekati/ dihampiri oleh korban AHMAD ZAINUDIN, lalu jalan sama-sama dengan mengendarai motor masing-masing ke arah Anduonohu ;

- Bahwa setibanya di depan rumah bunda terdakwa dan korban berbalik arah menuju kendari beach, sehingga saksi LISMUDIN dan saksi AKBAR al. KIU ikut berbalik arah, sementara saksi ABDUL GAFUR tetap mengikutinya dari belakang ;
- Bahwa saksi LISMUDIN menyuruh saksi AKBAR al. KIU agar lebih cepat mengejar terdakwa dan korban, sesampainya di jalan Madusila By Pass Kelurahan Andounuhu sekitar pukul 22.30 WITA setelah dekat dengan korban dan terdakwa, saksi LISMUDIN berteriak menyuruh korban agar “berhenti dan siapa kamu” yang dijawab “saya anggota brimob”, akan tetapi korban tidak mau berhenti malah dia menendang sepeda motor, lalu saksi LISMUDIN melompat dari motor dan merangkul leher korban sehingga saksi dan korban sama – sama terjatuh di jalan raya berguling-guling dan saat yang sama datang saksi ABDUL GAFUR bertanya pada saksi AKBAR al. KIU “ ada apakah sebenarnya ini “ tetapi saksi AKBAR al. KIU bilang “ tidak tahu “ mereka tidak juga berusaha meleraikan dan menghentikan perkelahian ;
- Bahwa sewaktu bergumul di jalan raya saksi marah mengatakan “ kenapa kamu ganggu istri saya “, dan saksi LISMUDIN melihat korban mengambil sesuatu dari dalam tasnya yang menurut perkiraan saksi LISMUDIN karena dia anggota Brimob pastilah dia mengambil senjata api sehingga saksi LISMUDIN merasa takut lalu mengambil besi berbentuk kunci huruf T dari dalam tas menikamkannya ke arah leher, dada dan tubuh korban beberapa kali, dan korban berusaha merebut kunci T dari saksi sehingga saksi menggigit hidung korban ;
- Bahwa saat bergumul posisi saksi LISMUDIN sempat di bawah tertindis korban, lalu saksi LISMUDIN memanggil saksi AKBAR al. KIU yang saat itu bersama-sama dengan saksi ABDUL GAFUR melihat perkelahian ;



- Bahwa sewaktu saksi LISMUDIN dan korban terjatuh, terdakwa sempat memberhentikan motornya, dan terdakwa mendengar saksi LISMUDIN berteriak pada terdakwa "Jangan kau lari !", namun terdakwa tetap lari meninggalkan tempat kejadian karena takut ;
- Bahwa saksi AKBAR al. KIU datang membantu saksi LISMUDIN dengan cara menarik badan korban yang saat itu menindis saksi LISMUDIN dan setelah tubuh korban di pegang oleh saksi AKBAR al. KIU lalu saksi LISMUDIN kembali menikamkan kunci T kearah punggung dan perut korban beberapa kali ;
- Bahwa saksi AKBAR al. KIU sempat berusaha menghentikan perbuatan saksi LISMUDIN dan berkata : "Sudah mi nanti kau bunuh orang" tapi saksi LISMUDIN tetap menyerang korban, tidak lama kemudian saksi AKBAR al. KIU mendengar suara rintihan korban "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Gusti Allah" ;
- Bahwa setelah korban tidak bergerak saksi LISMUDIN menyuruh saksi AKBAR al. KIU memeriksa nadinya tetapi karena dia tidak paham lalu saksi LISMUDIN sendiri yang memeriksanya dan ternyata korban masih hidup dan menggelepar merangkak kearah sungai ;
- Bahwa saksi LISMUDIN menyuruh saksi AKBAR al. KIU mencari benda yang berat, dan akhirnya saksi AKBAR al. KIU menemukan akar kayu dan menyerahkannya kepada saksi LISMUDIN, lalu saksi LISMUDIN meletakkan akar kayu itu di atas tubuh korban yang saat itu telah berada di dalam sungai di dekat TKP dengan maksud agar tubuh korban tenggelam ;
- Bahwa setelah selesai saksi LISMUDIN dan saksi AKBAR al. KIU pergi kerumah KELE yang saat sedang kosong ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita saksi LISMUDIN menelepon terdakwa agar dibawakan pakaian ganti kerumah KELE ;
- Bahwa terdakwa dan saksi ABDUL GAFUR datang dirumah KELE, bertemu dengan saksi LISMUDIN dan saksi AKBAR al. KIU ;
- Bahwa saksi LISMUDIN memasukan bajunya dan baju saksi



AKBAR al. KIU yang ada darahnya ke dalam kardus dan menyuruh saksi ABDUL GAFUR untuk menanamnya tidak jauh dari rumah KELE, saksi ABDUL GAFUR sempat bertanya “apa yang terjadi ?” tapi tidak dijawab oleh saksi LISMUDIN ;

- Bahwa saksi LISMUDIN membakar barang – barang milik korban, helm milik korban dibakar oleh saksi AKBAR al. KIU di depan rumah KELE ;
- Bahwa dirumah KELE setelah ditanya saksi LISMUDIN, terdakwa menceritakan hubungannya dengan korban sudah 8 (delapan) bulan dan pada saat itulah saksi LISMUDIN tahu nama korban adalah AHMAD ZAINUDIN ;
- Bahwa saksi AKBAR al. KIU maupun saksi ABDUL GAFUR mengikuti perintah saksi LISMUDIN karena tidak tahu sebelumnya apa yang terjadi dan juga merasa takut;
- Bahwa besoknya saksi ABDUL GAFUR pergi ke TKP dan melihat korban sudah mengambang di atas air dan mendapat HP lalu disimpan di bawah jok motor yang ternyata HP tersebut adalah milik korban, sampai saksi ABDUL GAFUR ditangkap polisi, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi verbalisan yang bernama MUHAMMAD UDDIN yang menerangkan bahwa awal penangkapan terhadap para terdakwa adalah karena penyidik menemukan barang bukti berupa hand phone Beyond milik korban berada dalam kekuasaan saksi ABDUL GAFUR sehingga kemudian penyidik melakukan pengembangan;
- Bahwa keesokan hari setelah kejadian mayat korban diketemukan oleh saksi BAMBANG SUMARYONO yang setelah divisum dapat diketahui korban menderita luka- luka tusuk sebagaimana visum et repertum ;
- Bahwa saksi LISMUDIN mengetahui terdakwa pernah berhubungan dengan beberapa laki- laki yaitu korban AHMAD ZAINUDIN, MELKY dan saksi USMAN ;
- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan pembunuhan terhadap korban karena peristiwa tersebut diluar sepengetahuan terdakwa dan sangat menyesali perbuatannya yang selingkuh dengan laki- laki lain ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadikan terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka seluruh unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan bersifat subsidaritas (berlapis) sebagai berikut :

Primair :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Subsidair :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

Unsur Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau Turut Serta Melakukan perbuatan

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.



Dalam pemeriksaan di persidangan Majelis menyimpulkan bahwa terdakwa IIN JUSMAENI alias AYU adalah orang yang sehat jasmani dan rohani tidak ada indikasi adanya error in persona atau keliru orangnya/ dakwaan dilakukan terhadap orang yang salah karena terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan pada umumnya diakui ada tiga corak kesengajaan : (1) kesengajaan sebagai maksud, (2) kesengajaan sebagai keharusan dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan.

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud artinya perbuatan itu disengaja karena memang dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan, dan kesengajaan sebagai keharusan ada, apabila perbuatan yang dilakukan itu bukanlah yang di maksud, tetapi untuk mencapai yang dimaksud itu harus melakukan perbuatan itu pula, sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan artinya perbuatan pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan, tetapi hanya suatu kemungkinan saja. Maka sesuai dengan uraian di atas, bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya, maka kesengajaan sebagai maksud, sebagai corak yang lazim disebut di samping dua corak kesengajaan yang lain, haruslah dikeluarkan dari macam-macam corak kesengajaan ini. Sehingga mengenai kesengajaan ini lalu bukannya ada tiga corak kesengajaan sebagaimana lazimnya disebut buku-buku pelajaran sampai sekarang ini, melainkan hanya ada dua corak kesengajaan, yaitu **kesengajaan sebagai keharusan (atau kepastian) dan kesengajaan sebagai kemungkinan**. Mengenai kehendak atau maksud adalah sikap bathin yang lain daripada kesengajaan. Kalau kesengajaan adalah pengetahuan dari apa yang telah dilakukan, maka kehendak adalah merupakan arah atau jurusan kemana kelakuan itu akan ditujukan. Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin yang akhir ini dalam kepustakaan biasanya disebut dengan subyektif onrechtslement, yaitu unsur bathin yang menentukan sifat melawan hukumnya perbuatan. (Vide ; Ruslan Sale, dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rencana terlebih dulu adalah antara timbulnya maksud membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tenggang waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan perencanaan dengan cermat, misalnya ditentukan saat dan tempat yang tepat, bagaimana cara dilakukannya tindakan, jika dilakukan oleh lebih dari satu orang ditentukan peran masing-masing yang semua itu ditujukan tercapainya tujuan yaitu membunuh orang lain tanpa diketahui siapa pelakunya. Perencanaan yang cermat dilakukan untuk mengantisipasi agar kejahatan tidak diketahui pelakunya karena kejahatan menghilangkan nyawa orang lain diancam dengan hukuman yang berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah dapat dibuktikan secara langsung yang menyebabkan kematian korban AHMAD ZAINUDIN adalah saksi LISMUDIN, namun yang perlu dipertimbangkan serta dibuktikan, apakah perbuatan saksi LISMUDIN yang secara bersama-sama dengan saksi AKBAR al. KIU dan saksi ABDUL GAFUR direncanakan sebelumnya dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terungkap terdakwa tidak mengetahui dirinya bersama korban diikuti oleh saksi ABDUL GAFUR, dan saksi LISMUDIN yang berboncengan dengan saksi AKBAR al. KIU sebelum kejadian, terdakwa mengetahui saksi LISMUDIN mengikutinya setelah melihat korban terjatuh dan saksi LISMUDIN berteriak "jangan lari kau", namun terdakwa tetap lari sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, terdakwa baru mengetahui kalau korban meninggal setelah terdakwa mengantarkan pakaian ganti untuk saksi LISMUDIN dan saksi AKBAR al. KIU bersama-sama dengan saksi ABDUL GAFUR di rumah KELE ;

Menimbang, bahwa juga saksi ABDUL GAFUR menerangkan tidak tahu apa maksud maupun tujuan saksi LISMUDIN menyuruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti terdakwa, begitu juga saksi AKBAR al. KIU menerangkan pada saat di bangsal lewat SPBU tapak kuda, saksi dan saksi LISMUDIN menunggu tapi tidak tahu siapa yang ditunggu;

Menimbang, dari uraian pertimbangan diatas jelaslah seluruh perbuatan terdakwa, saksi LISMUDIN, saksi AKBAR al. KIU dan saksi ABDUL GAFUR adalah berdiri sendiri-sendiri tanpa ada perencanaan terlebih dahulu oleh karenanya unsur ini tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam pasal 340 KUHP tidak terbukti maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga Majelis menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yang unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

Unsur Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau Turut Serta Melakukan perbuatan ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam dakwaan Primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan subsidair sehingga unsur barang siapa dalam pasal 338 KUHP dianggap telah terbukti

Ad.2. Unsur Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dengan sengaja telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair, sedangkan yang dimaksud menghilangkan nyawa orang lain adalah menyebabkan orang menjadi mati atau meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang



terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sore hari, saksi LISMUDIN mendapati SMS masuk ke HP terdakwa, lalu membacanya yang pada pokoknya pengirim SMS meminta di MTQ, kemudian saksi LISMUDIN menanyakan SMS tersebut terdakwa dijawabnya "SMS itu adalah SMS nyasar", saksi LISMUDIN merasa curiga, lalu saksi LISMUDIN menelpon saksi AKBAR al. KIU sebanyak 2 (dua) kali dan menelpon saksi ABDUL GAFUR sebanyak 3 (tiga) kali yang tujuannya adalah untuk mengikuti dan mengetahui keberadaan terdakwa pada malam itu untuk memastikan apakah terdakwa jadi ketemu dengan orang yang SMS tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga terdakwa tidak mengetahui dirinya diikuti oleh saksi LISMUDIN, saksi ABDUL GAFUR dan saksi AKBAR al. KIU, juga saksi ABDUL GAFUR menerangkan tidak tahu maksud dan tujuan saksi LISMUDIN menyuruhnya mengikuti terdakwa dan saksi AKBAR al. KIU menerangkan pada waktu menunggu di bangsal dekat SPBU tapak kuda tidak tahu siapa yang ditunggu juga sewaktu saksi LISMUDIN ditanya tidak mau memberitahu, nanti setelah melihat terdakwa lewat menuju kearah Andounohu barulah saksi AKBAR al. KIU mengetahui terdakwalah yang ditunggu, lalu mengikutinya bersama saksi LISMUDIN dan saksi ABDUL GAFUR hingga memutar di depan rumah bunda terdakwa dan korban berbalik arah menuju kendari beach, sehingga saksi LISMUDIN dan saksi AKBAR al. KIU ikut berbalik arah sementara saksi ABDUL GAFUR juga tetap mengikutinya, lalu saksi LISMUDIN menyuruh saksi AKBAR al. KIU agar lebih cepat mengejar terdakwa dan korban, sesampainya di jalan Madusila By Pass Kelurahan Andounuhu sekitar pukul 22.30 WITA setelah dekat saksi LISMUDIN berteriak "berhenti, siapa kau" lalu dijawab korban "saya anggota brimob", akan tetapi ternyata korban tidak mau berhenti malah dia menendang sepeda motor, lalu saksi LISMUDIN melompat dari motor dan merangkul leher korban, sehingga saksi LISMUDIN dan korban terjatuh di jalan raya dan bergulat dan hal ini dilihat oleh saksi AKBAR al. KIU dan saksi ABDUL GAFUR dari jarak 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta hukum saksi LISMUDIN marah-marah dan mengatakan " kenapa kamu ganggu istri



saya “ lalu saksi LISMUDIN melihat korban mengambil sesuatu dari dalam tasnya yang menurut perkiraan saksi LISMUDIN karena dia anggota Brimob pastilah dia mengambil senjata api sehingga saksi LISMUDIN merasa takut lalu mengambil besi berbentuk kunci T dari dalam tas dan menikamkannya kearah leher dan tubuh AHMAD ZAINUDIN beberapa kali dan AHMAD ZAINUDIN berusaha merebut kunci T dari saksi sehingga saksi menggigit hidungnya ;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta hukum saat bergumul posisi saksi LISMUDIN sempat di bawah tertindis korban, lalu memanggil saksi AKBAR al. KIU dan datang membantu saksi LISMUDIN dengan cara menarik badan korban sambil merangkul korban dari belakang dan pada saat itulah saksi LISMUDIN kembali menikamkan kunci T kearah punggung dan perut korban beberapa kali, hingga saksi AKBAR al. KIU sempat berusaha menghentikan perbuatan saksi LISMUDIN dan berkata : “Sudah mi nanti kau bunuh orang” tapi saksi LISMUDIN tetap menikam korban, tidak lama kemudian saksi AKBAR al. KIU mendengar suara rintihan korban “Allahu Akbar, Allahu Akbar, Gusti Allah” ;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta hukum saksi LISMUDIN meraba urat nadi korban selanjutnya menenggelamkan korban dengan akar kayu kedalam sungai yang tujuannya adalah untuk memastikan apakah korban telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta hukum korban telah meninggal dunia yang menurut kesimpulan visum et repertum karena tertusuk organ vitalnya terutama paru-paru dan jantung;

Menimbang, bahwa tuntutan penuntut umum dalam analisa yuridisnya pada halaman 24 dan 25, berpendapat perbuatan saksi AKBAR al. KIU, saksi ABDUL GAFUR dan terdakwa yang hanya berdiri melihat, saat saksi LISMUDIN menikam korban AHMAD ZAINUDDIN, tidak berusaha melerai maupun menghentikan saksi LISMUDIN adalah karena mereka melihat saksi LISMUDIN dalam posisi menang, yaitu saksi LISMUDIN sedang memegang alat berupa kunci T dan berhasil menikam korban AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali hingga tak berdaya, namun ketika saksi LISMUDIN dalam posisi terancam yaitu berada di bawah, saksi AKBAR al. KIU kemudian



datang membantu dengan cara menarik tubuh korban hingga berdiri dan memegangnya yang kemudian korban kembali ditikam saksi LISMUDDIN, sehingga dari fakta hukum tersebut, ketiganya menyadari dan mengetahui adanya kemungkinan seseorang yang ditikam berkali-kali di bagian vitalnya dapat meninggal dunia, sehingga perbuatan saksi AKBAR al. KIU, saksi ABDUL GAFUR al GAFUR dan terdakwa yang berdiri dan hanya melihat pada saat saksi LISMUDDIN menikam korban AHMAD ZAINUDDIN menunjukkan adanya kesengajaan dan ketiganya dengan menyadari kemungkinan bahwa korban AHMAD ZAINUDDIN dapat meninggal dunia, karena setelah kejadian saksi AKBAR al. KIU, saksi ABDUL GAFUR al. GAFUR, saksi LISMUDDIN dan terdakwa kemudian bersepakat untuk menghilangkan jejak, dimana terdakwa yang membawakan baju ganti untuk saksi LISMUDDIN dan saksi AKBAR al KIU, membakar helm korban dan menyembunyikan kunci T, saksi LISMUDDIN yang membakar dompet, tas dan handphone milik korban AHMAD ZAINUDDIN, sedangkan saksi ABDUL GAFUR mengubur baju yang dipakai oleh saksi LISMUDDIN dan saksi AKBAR al. KIU serta menyembunyikan handphone milik korban AHMAD ZAINUDDIN ;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum dalam pledoinya halaman 44 berpendapat secara hukum sangatlah jelas bahwa unsure kesengajaan yang dimaksud dalam pasal 338 adalah sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang tentu saja haruslah ada tindakan nyata sehingga kami menganggap apa yang diungkapkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutananya tidaklah termasuk dalam unsur pasal 338 karena secara nyata dalam pasal 304 telah diatur sendiri seseorang yang dengan sengaja membiarkan seseorang yang membutuhkan pertolongan. Bahwa secara hukum sangatlah jelas tidaklah terdapat perbuatan terdakwa yang dengan sengaja ingin menghilangkan nyawa korban Ahmad Zainuddin karena secara nyata sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta bahwa pada saat saksi Lismuddin bergumul dengan korban Ahmad Zainuddin, terdakwa sempat berhenti sejenak yang kemudian terdakwa kabur pergi kerumah ipar Terdakwa dibalai kota III karena takut terhadap saksi Lismuddin,



DAN TERDAKWA BARU MENGETAHUI BAHWA KORBAN AHMAD ZAINUDDIN MENINGGAL DUNIA KETIKA TERDAKWA DIMINTA MEMBAWAKAN BAJU GANTI DIRUMAH KELE OLEH LISMUDDIN ;

Menimbang, bahwa atas kedua pendapat tersebut diatas setelah mencermati fakta hukum dipersidangan, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang peran maupun perbuatan terdakwa dengan pertimbangan saksi LISMUDIN telah mengetahui korban berduaan dengan terdakwa, lalu menyuruh korban berhenti, namun korban tidak berhenti justru menendang sepeda motor yang dikendarai saksi LISMUDIN dan saksi AKBAR al. KIU, sehingga saksi LISMUDIN marah dan melompat dari sepeda motor, kemudian merangkul leher korban, setelah terjadi pergumulan, lalu terdakwa mendengar saksi LISMUDIN berteriak "kenapa kau ganggu isteri saya" dan saksi LISMUDIN sempat juga melihat terdakwa berhenti lalu berteriak "Jangan lari kau !", namun terdakwa tetap lari karena takut, tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, terdakwa baru mengetahui kalau korban telah meninggal setelah saksi LISMUDIN mengatakannya dirumah KELE sewaktu mengantar pakaian ganti untuk saksi LISMUDIN dan saksi AKBAR al. KIU yang bersama-sama dengan saksi ABDUL GAFUR, saat dimana tindak pidana telah selesai dilakukan, oleh karena itu tidak ada perbuatan terdakwa yang sedemikian memberikan bantuan tindakan mengakibatkan matinya orang dalam hal ini korban AHMAD ZAINUDIN ;

Menimbang, bahwa juga perbuatan terdakwa yang mengantar pakaian ganti untuk saksi LISMUDIN dan saksi AKBAR al. KIU, tidak dapat dinilai sebagai usaha menyembunyikan barang bukti karena terdakwa adalah istri dari saksi LISMUDIN yang tidak punya pilihan lain selain harus mematuhi saksi LISMUDIN sebagai suaminya yang baru saja marah karena mengetahui skandal rahasia antara terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat penasihat hukum terdakwa yang menyatakan seharusnya terhadap terdakwa lebih tepat diterapkan dalam pasal 304 KUHP tentang meninggalkan/ tidak memberikan pertolongan orang dalam keadaan tak berdaya. Majelis menilai pasal tersebut tidak relevan diterapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo karena telah terbukti ketika korban bergumul dengan saksi LISMUDIN, terdakwa telah melarikan diri dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya sehingga belum diketahui siapa yang membutuhkan pertolongan, lagi pula seandainya diperlukan pertolongan atau pencegahan, saksi AKBAR al. KIU dan saksi ABDUL GAFUR yang masih berada di TKP, berpeluang lebih besar untuk melakukan pertolongan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka pendapat penasihat hukum menyangkut relevansi pasal 304 KUHP harus dikesampingkan namun mengenai pendapat Penasihat Hukum bahwa secara hukum sangatlah jelas tidaklah terdapat perbuatan terdakwa yang dengan sengaja ingin menghilangkan nyawa korban Ahmad Zainuddin adalah beralasan hukum berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tindak pidana ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi penasihat hukum no. 1 bahwa splitsing adalah kewenangan jaksa, sedangkan mengenai keberatan Penasihat Hukum terdakwa mengenai pemeriksaan yang dilakukan penyidik hanya sekali sehingga tidak jelas sebagai terdakwa atau saksi, oleh karena yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis adalah keterangan-keterangan yang diberikan di persidangan, maka pledoi tersebut harus dikesampingkan sedangkan berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka pledoi no 2 -6 beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan kesusilaan terdakwa, sekalipun di persidangan sebagaimana diakui pula oleh terdakwa terbukti bahwa selain dengan korban, terdakwa pernah pula menjalin hubungan intim dengan pria lain namun hal tersebut tidak relevan dipertimbangkan karena tidak termasuk unsur tindak pidana yang didakwakan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa salah satu unsur tindak pidana dalam pasal 338 Jo Pasal 55 (1) KUHP tidak terbukti maka Majelis menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair dan oleh karenanya harus pula dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair, maka menurut ketentuan pasal 191 (1) KUHP, terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka berdasarkan pasal 14 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis memulihkan nama baik terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan terdakwa ditahan, maka menurut ketentuan Pasal 191 (3) Jo Pasal 192 (1) KUHP Majelis memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 (2) jo pasal 194 KUHP Majelis akan menetapkan status barang bukti sebagaimana disebutkan dalam amar;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh karena diputus bebas, maka biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Mengingat ketentuan pasal 340 KUHP jo. pasal 338 KUHP jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP, KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa IIN JUSMAENI alias AYU tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan PRIMAIR maupun dakwaan SUBSIDAIR;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar celana jeans pendek wama biru merek *Billabong*,
 - 1 (satu) buah ikat pinggang wama biru,
 - 1(satu) lembar baju kaos wama coklat



- bergaris putih merek *Nevada*,
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu merek *champro*,
 - 1 (satu) lembar sapu tangan warna merah kombinasi hitam bertuliskan *arsenal*,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
 - 1 (satu) buah jam tangan merek *rado*,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha Mio* warna merah marun No.Pol : DT-3624- ZE,
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek *Yamaha*,
 - 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam merek "*Jhon collection*",
 - 1 (satu) lembar mantel warna abu-abu
 - 1 (satu) buah handphone merek *Beyond* model B 90 warna hitam
 - (satu) buah potongan besi stainless yang ujungnya runcing beserta sarungnya,
 - sisa pembakaran tas, dompet, helm dan handphone,
 - 1 (satu) batang akar kayo,
 - 1 (satu) lembar celana pendek merek *Giani gracio* warna hijau,
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah merek *Bay tago* warna coklat muda,
 - 1 (satu) lembar jaket kulit merek *Jhon collection* warna hitam,
 - 1 (satu) lembar dalam merek *Artex* warna coklat,
 - 1 (satu) lembar kaos kaki warna putih yang terdapat tengkorak warna hitam,
 - 1 (satu) pasang sepatu merek *weidenman* warna putih kombinasi *hitam*,
 - 1 (satu) lembar celana pendek *Levis* merek *Carpenters* warna putih;



- 1 (satu) buah *ikat* pinggang merek *Mustevans* wama hitam,
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek *Cressida* wama putih,
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna abu-abu kombinasi putih *hitam* dan
- 1 (satu) pasang sepatu merek *handgmen* wama coklat
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade No.Pol : DT-2365- SF
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario wama pink No.Pol : DT2154- KF
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Yamaha Mio sporty wama hitam No.Pol : DT-3767- LA clan
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : DT-3767- LA an. ISMAYATI ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN

6. Membebani biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari SENIN tanggal 31 OKTOBER 2011 oleh : POSMAN BAKARA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dan HERIANTO S.H. serta JUDI PRASETYA S.H., M. H. masing- masing sebagai Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada Hari SELASA tanggal 01 November 2011 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim- hakim anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Penuntut Umum MARDIYONQS.H. dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim



HERIANTO, SH
BAKARA, S.H.,M.H

POSMAN

JUDI PRASETYA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

I. GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H.